



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/332/K/411.013/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/130/K/411.012/2021
TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN
OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya perubahan struktur kepegawaian dan berdasarkan evaluasi ketersediaan Sumber Daya Manusia di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Nomor 188/130/K/411.012/2021 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;

M.

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
11. Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/II/1911/2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Puskesmas Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/130/K/411.012/2021 TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR.

KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Nomor 188/130/K/411.012/2021 tentang Penetapan Pusat Kesehatan Masyarakat Mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 September 2023

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001



LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/332/K/411.013/2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 188/130/K/411.012/2021 TENTANG PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

PENETAPAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
MAMPU PELAYANAN OBSTETRI NEONATAL EMERGENSI DASAR

NO.	KECAMATAN	PUSKESMAS	KEMAMPUAN PELAYANAN
1	2	3	4
1.	Baron	Puskesmas Baron	Rawat Inap
2.	Gondang	Puskesmas Gondang	Rawat Inap
3.	Jatikalen	Puskesmas Jatikalen	Rawat Inap
4.	Ngronggot	Puskesmas Ngronggot	Rawat Inap
5.	Patianrowo	Puskesmas Patianrowo	Rawat Inap
6.	Sawahan	Puskesmas Sawahan	Rawat Inap
7.	Tanjunganom	Puskesmas Tanjunganom	Rawat Inap
8.	Wilangan	Puskesmas Wilangan	Rawat Inap

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19680501 199202 1 001

ks